



PUTUSAN
Nomor 476/Pid.Sus/2023/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Taufik Sanjaya Alias Opik
2. Tempat lahir : Kendari
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun / 9 Oktober 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : BTN Alama Salsabilah I Jln Lalombaku
Kel. Watulondo Kec. Puuwatu Kota Kendari
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Taufik Sanjaya Alias Opik ditangkap sejak tanggal 5 Agustus 2023, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan nomor : Sp.Kapditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 7 Desember 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tanggal 4 Desember 2023 di dampingi oleh Lembaga Bantuan Hukum Kasasi ;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 476/Pid.Sus/2023/PN Kdi tanggal 16 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 476/Pid.Sus/2023/PN Kdi tanggal 16 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TAUFIK SANJAYA alias OPIK terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Narkotika "tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana yang diatur dan diancam pasal 112 ayat 1 UU Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan "Subsidiar" penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) dan denda sebesar Rp. 1 000.000.000,- (satu milyar) rupiah subsidiar 6 (enam) bulan Kurungan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 20 (dua puluh) sachet plastik bening yang di duga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bruto 8,74 (delapan koma tujuh empat) Gram
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok Twizz
 - 1 (satu) buah isolasi
 - 1 (satu) unit timbangan digital.
 - 3 (tiga) Klip plastik bening kosong.
 - 20 (dua puluh) buah potongan pipet.
 - 1 (satu) pax pipet warna kuning.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung dengan Sim Card nomor 08954 2679 867

Dirampas untuk Negara



4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan dengan alasan terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa **TAUFIK SANJAYA** Alias **OPIK** pada hari Sabtu, tanggal 05 Agustus 2023 sekitar Pukul 14.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain sekitar Bulan Agustus tahun 2023, bertempat di Perumahan **BTN Salsabilah I Jalan Lalombaku Kelurahan Watulondo Kecamatan Puuwatu Kota Kendari**, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"Setiap orang tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"*, , yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula sebelum kejadian saksi **DYANDRA** (anggota Polri) Bersama dengan saksi **GEDE ADISTRAYANA** (anggota Polri) mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak mau memperkenalkan identitas yang menginfokan bahwa telah terjadi peredaran gelap narkoba di sekitar Perumahan **BTN Salsabilah I** sebagaimana uraian alamat di atas sering terjadi peredaran gelap narkoba jenis shabu;
- Bahwa mendapatkan informasi tersebut selanjutnya saksi **DYANDRA** bersama dengan saksi **GEDE ADISTRAYANA** dan anggota Team lainnya segera menuju lokasi yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan, dan ketika dilakukan pengamatan , saksi **DYANDRA** bersama dengan saksi **GEDE ADISTRAYANA** langsung mengamankan seseorang yang setelah kejadian diketahui bernama **TAUFIK SANJAYA** Alias **OPIK** selaku terdakwa yang merupakan target operasi yang di duga sebagai pelaku pengedar narkoba yang sangat meresahkan selama ini;
- Bahwa saksi selanjutnya saksi **DYANDRA** bersama dengan saksi **GEDE ADISTRAYANA** langsung melakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa yang juga di saksikan saksi **SARIU** warga yang kebetulan berada di sekitar yang menyaksikan secara langsung pada saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa di temukan di dalam laci penyimpanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beras yang berada dekat terdakwa ditemukan 1 (satu) buah pembungkus rokok Twizz yang setelah dibuka di dalamnya berisi 17 (tujuh belas) buah potongan pipet yang berisikan 17 (tujuh belas) sachet yang di duga berisikan narkotika jenis shabu, kemudian setelah saksi DYANDRA bersama dengan saksi I GEDE ADISTRAYANA bersama dengan anggota Tim kemudian langsung masuk menuju kamar terdakwa dan pada saat lemari terdakwa di buka di temukan Kembali 1 (satu) buah Isolasi, 1 (satu) unit timbangan digital, 3 (tiga) klip plastic bening kosong, 1 (satu) pax pipet warna kuning dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung dengan nomor Sim Card 08954 2679 8677 milik terdakwa;

- Bahwa saksi Bahwa DYANDRA bersama dengan saksi I GEDE ADISTRAYANA bersama dengan anggota Tim kemudian langsung melakukan pengembangan terdakwa dan kemudian di temukan kembali 3 (tiga) potongan pipet berwarna kuning yang berisikan 3 (tiga) sachet plastic bening yang di duga berisikan narkotika jenis shabu, yang sudah sempat ditempelkan/di edarkan oleh terdakwa di sekitar Perumahan BTN Alama Salsabilah I dan pada saat dilakukan pengeledahan di temukan Kembali 1 (satu) sachet di dalam sebuah pot yang berada di bawah pohon dan 1 (satu) sachet lagi di temukan berada di pinggir jalan sehingga total paket shabu yang di temukan 20 (dua puluh) paket shabu, yang selanjutnya terdakwa dan barang bukti tersebut di amankan dan dilanjutkan untuk proses hukum;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa, terdakwa mengaku bahwa barang bukti narkotika jenis sabu tersebut merupakan milik terdakwa yang diperoleh dari Sdr. ORE (DPO) dengan cara di tempelkan oleh Sdr. ORE di Lorong Singa tidak jauh dari SMA 2 Kendari yang mana terdakwa di arahkan melalui sambungan Handphone dikarenakan Sdr. ORE membutuhkan uang untuk acara aqiqah anak sehingga meminta dan mengarahkan terdakwa untuk menjualkan paket narkotika jenis shabu tersebut sampai akhirnya terdakwa diamankan oleh petugas;

- Bahwa kemudian barang bukti berupa 20 (dua puluh) paket jenis shabu dalam palstik bening berat netto seluruhnya 4,8121 gram diajukan Permohonan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik ke Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Tenggara Bidang Laboratorium Forensik dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3520/ NNF/VIII/2022, tanggal 28 Agustus 2023, bahwa barang bukti tersebut mengandung Metamfetamina dengan berat bersih 4,6121 gram terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 (enam satu) lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan terdakwa *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu* tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa TAUFIK SANJAYA Alias OPIK pada hari Sabtu, tanggal 05 Agustus 2023 sekitar Pukul 14.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain sekitar Bulan Agustus tahun 2023, bertempat di Perumahan BTN Salsabilah I Jalan Lalombaku Kelurahan Watulondo Kecamatan Puuwatu Kota Kendari, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,, *"Setiap orang tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"*, , yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula sebelum kejadian saksi DYANDRA (anggota Polri) Bersama dengan saksi I GEDE ADISTRAYANA (anggota Polri) mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak mau memperkenalkan identitas yang menginfokan bahwa telah terjadi peredaran gelap narkotika di sekitar Perumahan BTN Salsabilah I sebagaimana uraian alamat di atas sering terjadi peredaran gelap narkotika jenis shabu;
- Bahwa mendapatkan informasi tersebut selanjutnya saksi DYANDRA bersama dengan saksi I GEDE ADISTRAYANA dan anggota Team lainnya segera menuju lokasi yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan, dan ketika dilakukan pengamatan , saksi DYANDRA bersama dengan saksi I GEDE ADISTRAYANA labgsung mengamankan seseorang yang setelah kejadian diketahui bernama TAUFIK SANJAYA Alias OPIK selaku terdakwa yang merupakan target operasi yang di duga sebagai pelaku pengedar narkotika yang sangat meresahkan selama ini;
- Bahwa saksi selanjutnya saksi DYANDRA bersama dengan saksi I GEDE ADISTRAYANA langsung melakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa yang juga di saksikan saksi SARIU warga yang kebetulan berada di sekitar yang menyaksikan secara langsung pada saat dilakukan

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan terhadap terdakwa di temukan di dalam laci penyimpanan beras yang berada dekat terdakwa ditemukan 1 (satu) buah pembungkus rokok Twizz yang setelah dibuka di dalamnya berisi 17 (tujuh belas) buah potongan pipet yang berisikan 17 (tujuh belas) sachet yang di duga berisikan narkotika jenis shabu, kemudian setelah saksi DYANDRA bersama dengan saksi I GEDE ADISTRAYANA bersama dengan anggota Tim kemudian langsung masuk menuju kamar terdakwa dan pada saat lemari terdakwa di buka di temukan Kembali 1 (satu) buah Isolasi, 1 (satu) unit timbangan digital, 3 (tiga) klip plastic bening kosong, 1 (satu) pax pipet warna kuning dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung dengan nomor Sim Card 08954 2679 8677 milik terdakwa;

- Bahwa saksi Bahwa DYANDRA bersama dengan saksi I GEDE ADISTRAYANA bersama dengan anggota Tim kemudian langsung melakukan pengembangan terdakwa dan kemudian di temukan kembali 3 (tiga) potongan pipet berwarna kuning yang berisikan 3 (tiga) sachet plastic bening yang di duga berisikan narkotika jenis shabu, yang sudah sempat ditempelkan/di edarkan oleh terdakwa di sekitar Perumahan BTN Alama Salsabilah I dan pasa saat dilakukan pengeledahan di temukan Kembali 1 (satu) sachet di dalam sebuah pot yang berada di bawah pohon dan 1 (satu) sachet lagi di temukan berada di pinggir jalan sehingga total paket shabu yang di temukan 20 (dua puluh) paket shabu, yang selanjutnya terdakwa dan barang bukti tersebut di amankan dan dilanjutkan untuk proses hukum;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa, terdakwa mengaku bahwa barang bukti narkotika jenis sabu tersebut merupakan milik terdakwa yang diperoleh dari Sdr. ORE (DPO) dengan cara di tempelkan oleh Sdr. ORE di Lorong Singa tidak jauh dari SMA 2 Kendari yang mana terdakwa di arahkan melalui sambungan Handphone dikarenakan Sdr. ORE membutuhkan uang untuk acara aqiqah anak sehingga meminta dan mengarahkan terdakwa untuk menjualkan paket narkotika jenis shabu tersebut sampai akhirnya terdakwa diamankan oleh petugas;

- Bahwa kemudian barang bukti berupa 20 (dua puluh) paket jenis shabu dalam palstik bening berat netto seluruhnya 4,8121 gram diajukan Permohonan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik ke Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Tenggara Bidang Laboratorium Forensik dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3520/ NNF/VIII/2022, tanggal 28 Agustus 2023, bahwa barang bukti tersebut mengandung Metamfetamina dengan berat bersih 4,6121 gram terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 (enam satu)

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan terdakwa *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman* jenis sabu tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. I GEDE ADIS TRAYANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana Narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa;

- Bahwa saksi bersama rekan-rekannya dari tim Sat Narkoba Res Kendari melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa yaitu pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekitar pukul 14.00. Wita bertempat di BTN Alama Salsabilah I Jln. Lalombaku Kel. Watulondo Kec. Puuwatu Kota Kendari;

- Bahwa saat saksi bersama rekan-rekannya melakukan pengeledahan terhadap terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 17 (tujuh belas) sachet plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu yang tersimpan di dalam sebuah pembungkus rokok Twizz yang berada di laci tempat penyimpanan beras, 1 (satu) sachet diduga narkotika jenis shabu yang ditemukan didalam pot, 1 (satu) sachet diduga narkotika jenis shabu yang ditemukan dibawah pohon, dan 1 (satu) sachet diduga narkotika jenis shabu yang ditemukan dipinggir jalan, sehingga keseluruhan paket shabu yang ditemukan dari terdakwa sebanyak 20 (dua puluh) paket shabu paket kecil dan mengamankan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah isolasi, 1 (satu) unit timbangan digital, 3 (tiga) Klip plastik bening kosong, 1 (satu) pax pipet warna kuning di dalam lemari yang berada di dalam kamar terdakwa dan 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung beserta Sim Card. 08954 2679 8677 milik terdakwa;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari ORE (DPO) bertempat di Lorong Singa tidak jauh dari SMA 2 Kendari dengan cara sistem tempel;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023 sekitar pukul 10.00 Wita, saksi bersama rekan-rekannya dari Tim Res Narkoba Polres Kendari mendapat informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi peredaran gelap Narkotika di sekitar Perumahan BTN Salsabilah I Jalan Lalombaku Kel. Watulondo Kec. Puuwatu Kota Kendari kemudian atas informasi tersebut saksi bersama rekan-rerkannya melakukan penyelidikan kemudian sekitar pukul 14.00 Wita, saksi bersama rekan-rekannya berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa bertempat di BTN Alama Salsabilah I Jalan Lalombaku Kel. Watulondo Kec. Puuwatu Kota Kendari kemudian melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa yang juga di saksikan saksi SARIU yang merupakan warga yang kebetulan berada di sekitar yang menyaksikan secara langsung pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan di dalam laci penyimpanan beras yang berada dekat terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pembungkus rokok Twizz yang di dalamnya berisikan 17 (tujuh belas) buah potongan pipet yang berisikan 17 (tujuh belas) sachet narkotika jenis shabu, kemudian melakukan penggeledahan didalam kamar terdakwa tepatnya didalam lemari terdakwa ditemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah Isolasi, 1 (satu) unit timbangan digital, 3 (tiga) klip plastic bening kosong, 1 (satu) pax pipet warna kuning dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung dengan nomor Sim Card 08954 2679 8677 milik terdakwa yang diduga digunakan terdakwa sebagai alat komunikasi dalam melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu kemudian saksi bersama rekan-rekannya langsung melakukan pengembangan dan kemudian di temukan kembali 3 (tiga) potongan pipet berwarna kuning yang berisikan 3 (tiga) sachet plastic bening yang di duga berisikan narkotika jenis shabu, yang sudah sempat ditempelkan/di edarkan oleh terdakwa di sekitar Perumahan BTN Alama Salsabilah I dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan kembali 1 (satu) sachet di dalam sebuah pot, 1 (satu) sachet ditemukan dibawah pohon dan 1 (satu) sachetnya lagi di temukan berada di pinggir jalan sehingga total paket shabu yang di temukan dari terdakwa sebanyak 20 (dua puluh) paket shabu, setelah itu terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Kantor Res Narkoba Polres Kendari untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

2. SARIU, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi melihat dan menyaksikan saat Polisi dari Satuan Narkoba Polres Kendari melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yang awalnya diduga telah melakukan tindak pidana peredaran gelap atau penyalahgunaan Narkotika Jenis shabu yaitu pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekitar pukul 14.00. Wita, bertempat di Btn Alama Salsabilah I Jln Lalombaku Kel. Watulondo Kec. Puuwatu Kota Kendari;
- Bahwa benar saat itu Anggota Satuan Narkotika melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pembungkus rokok Twizz di laci tempat penyimpanan beras yang di dalamnya terdapat 17 (tujuh belas) buah potongan pipet yang berisikan 17 (tujuh belas) sachet plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu kemudian petugas kepolisian melakukan penggeledahan di kamar terdakwa dan ditemukan tepatnya di dalam lemari 1 (satu) buah isolasi, 1 (satu) unit timbangan digital, 3 (tiga) Klip plastik bening kosong, 1 (satu) pax pipet warna kuning dan polisi juga mengamankan 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung dengan nomor Sim Card. 08954 2679 8677 Milik terdakwa, kemudian terdakwa menunjukan kembali tempat paket shabunya ditempelkan dan polisi selanjutnya kembali menemukan 3 (tiga) potongan pipet warna kuning yang berisikan 3 (tiga) sachet plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu yang terdakwa sudah tempel/edarkan di sekitar Btn Alama Salsabilah I Jln. Lalombaku Kel. Watulondo Kec. Puuwatu Kota Kendari, jadi semua keseluruhan paket shabu yang ditemukan oleh petugas kepolisian sebanyak 20 (dua puluh) paket shabu;
- Bahwa benar sebelum saksi menyaksikan penggeledahan awalnya saksi yang sementara sedang berada dirumah saksi di Jln. Lalombaku Kel. Watulondo Kec. Puuwatu Kota Kendari, tiba-tiba tidak

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2023/PN Kdi



lama kemudian beberapa orang petugas kepolisian datang kepada saksi sambil bertanya "pak minta tolong kita saksikan terkait penggeledahan kasus narkoba" setelah itu saksi bersama petugas kepolisian langsung menuju kesalah satu rumah di Btn Alama Salsabilah I Jln. Lalombaku Kel. Watulondo Kec. Puuwatu Kota Kendari yang tidak jauh dari rumah saksi, dan setibanya di rumah BTN, saksi melihat terdakwa sudah bersama petugas kepolisian, setelah itu selanjutnya Petugas berkata kepada terdakwa "mana bahanmu (paket shabu)" dan terdakwa langsung menunjukkannya ke arah dapur dan selanjutnya petugas kepolisian langsung melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pembungkus rokok Twizz di laci tempat penyimpanan beras yang di dalamnya terdapat 17 (tujuh belas) buah potongan pipet yang berisikan 17(tujuh belas) sachet plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu kemudian petugas kepolisian melakukan penggeledahan di kamar terdakwa dan ditemukan tepatnya di dalam lemari 1 (satu) buah isolasi, 1 (satu) unit timbangan digital, 3 (tiga) Klip plastik bening kosong, 1 (satu) pax pipet warna kuning dan dan polisi juga mengamankan 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung dengan nomor Sim Card. 08954 2679 8677 milik terdakwa, selanjutnya terdakwa menunjukan kembali tempat paket shabunya ditempelkan dan polisi selanjutnya kembali menemukan 3 (tiga) potongan pipet warna kuning yang berisikan 3 (tiga) sachet plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu yang terdakwa sudah tempel/edarkan di sekitar Btn Alama Salsabilah I Jln. Lalombaku Kel. Watulondo Kec. Puuwatu Kota Kendari tepatnya 1 (satu) sachet diduga narkotika jenis shabu bertempat didalam pot, 1 (satu) sachetnya lagi berada bawah pohon, dan 1 (satu) sachetnya lagi berada pinggir jalan, jadi semua keseluruhan paket shabu yang ditemukan oleh petugas kepolisian sebanyak 20 (dua puluh) paket shabu, setelah itu terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa oleh Petugas untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa benar terdakwa yang tidak memiliki ijin dari menteri kesehatan republik indonesia untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana Narkotika jenis shabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap dan digeledah oleh Petugas Kepolisian dari Tim Res Narkoba Polres Kendari yaitu pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekitar pukul 14.00. Wita, bertempat di Btn Alama Salsabilah I Jln Lalombaku Kel. Watulondo Kec. Puuwatu Kota Kendari;
- Bahwa saat terdakwa digeledah oleh Petugas Kepolisian telah ditemukan barang bukti berupa 17 (tujuh belas) sachet plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu didalam sebuah pembungkus rokok Twizz yang terdakwa simpan di laci tempat penyimpanan beras, kemudian dikamar terdakwa ditemukan 1 (satu) buah isolasi, 1 (satu) unit timbangan digital, 3 (tiga) Klip plastik bening kosong, 1 (satu) pax pipet warna kuning di dalam lemari terdakwa serta petugas juga mengamankan 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung beserta Sim Card. 08954 2679 8677 milik terdakwa, kemudian terdakwa kembali menunjukan kepada petugas kepolisian dimana tempat paket shabu terdakwa tempelkan yaitu bertempat di sekitaran Btn Alama Salsabilah I Jln. Lalombaku Kel. Watulondo Kec. Puuwatu Kota Kendari tepatnya 1 (satu) sachet diduga narkotika jenis shabu bertempat didalam pot, 1 (satu) sachetnya lagi berada bawah pohon, dan 1 (satu) sachetnya lagi berada pinggir jalan, sehingga total paket shabu yang ditemukan oleh petugas kepolisian sebanyak 20 (dua puluh) paket shabu;
- Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari ORE (DPO) pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekitar pukul 22.00 Wita, bertempat di pinggir jalan Lorong samping SMA 2 Kota Kendari dengan cara sistem tempel;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023, sekitar pukul 20.00 Wita, terdakwa sementara berada dirumah, tidak lama kemudian ORE menelpon dan menyuruh terdakwa untuk pergi mengambil paket Narkotika jenis shabu yang sudah ditempelkan bertempat di Lorong samping SMA 2 Kota Kendari, kemudian sekitar pukul 22.00 Wita, terdakwa langsung mengarah ke tempat tersebut kemudian langsung mengambil paket shabu yang sudah ditempelkan oleh ORE setelah itu terdakwa langsung pulang ke rumah di BTN Alama Salsabilah I Jalan Lalombaku Kel. Watulondo Kec. Puuwatu Kota Kendari dan tidak lama kemudian ORE kembali menghubungi terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk membeli timbangan dan plastik setelah itu ORE kembali mengarahkan terdakwa untuk membuat paketan shabu yang diantaranya 10 (sepuluh) sachet paket 70 dan 20 (dua puluh) sachet paket 45 kemudian terdakwa membagi paket shabu tersebut sesuai

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



arahan ORE, kemudian keesokan harinya terdakwa dihubungi kembali oleh ORE dan mengarahkan terdakwa untuk menempelkan shabu sebanyak 10 (sepuluh) sachet paket 70, setelah itu terdakwa langsung pergi menempelkan paket shabu tersebut di sekitaran arah dekat BTN Alama Salsabilah I Jalan Lalombaku Kel. Watulondo Kec. Puuwatu Kota Kendari kemudian setelah selesai menempelkan shabu tersebut terdakwa menghubungi ORE dan memberitahukan titik lokasi tempat terdakwa menempelkan shabu tersebut dan disitu juga terdakwa sempat mencungkil paket shabu untuk terdakwa konsumsi kemudian keesokan harinya, terdakwa dihubungi ORE dan mengarahkan terdakwa untuk kembali menempel shabu sebanyak 3 (tiga) sachet paket 45 kemudian terdakwa langsung pergi menempel shabu tersebut di sekitaran arah dekat BTN Alama Salsabilah I Jalan Lalombaku Kel. Watulondo Kec. Puuwatu Kota Kendari, setelah itu terdakwa kembali ke rumah namun belum sempat terdakwa masuk ke dalam rumah tiba-tiba datang Petugas Kepolisian kemudian terdakwa ditangkap setelah itu terdakwa digeledah dan ditemukan barang bukti berupa 17 (tujuh belas) sachet plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu didalam sebuah pembungkus rokok Twizz yang terdakwa simpan di laci tempat penyimpanan beras, kemudian dikamar terdakwa ditemukan 1 (satu) buah isolasi, 1 (satu) unit timbangan digital, 3 (tiga) Klip plastik bening kosong, 1 (satu) pax pipet warna kuning di dalam lemari terdakwa serta petugas Kepolisian juga mengamankan 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung beserta Sim Card. 08954 2679 8677 milik terdakwa yang terdakwa gunakan sebagai alat komunikasi dalam melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu, kemudian terdakwa kembali menunjukan kepada petugas kepolisian dimana tempat paket shabu yang terdakwa sudah tempelkan sebelumnya sebanyak 3 (tiga) sachet bertempat di sekitaran Btn Alama Salsabilah I Jln. Lalombaku Kel. Watulondo Kec. Puuwatu Kota Kendari tepatnya 1 (satu) sachet diduga narkotika jenis shabu ditemukan didalam pot, 1 (satu) sachet ditemukan dibawah pohon, dan 1 (satu) sachetnya lagi ditemukan dipinggir jalan, sehingga total paket shabu yang ditemukan oleh petugas kepolisian sebanyak 20 (dua puluh) paket shabu setelah itu terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Res Narkoba Polres Kendari untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 20 (dua puluh) sachet plastik bening yang di duga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bruto 8,74 (delapan koma tujuh empat) Gram
- 1 (satu) buah pembungkus rokok Twizz
- 1 (satu) buah isolasi
- 1 (satu) unit timbangan digital.
- 3 (tiga) Klip plastik bening kosong.
- 20 (dua puluh) buah potongan pipet.
- 1 (satu) pax pipet warna kuning.
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung dengan Sim Card nomor 08954 2679 867

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Petugas Kepolisian dari Tim Res Narkoba Polres Kendari melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa terkait masalah tindak pidana Narkotika jenis shabu yaitu pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekitar pukul 14.00. Wita, bertempat di Btn Alama Salsabilah I Jln Lalombaku Kel. Watulondo Kec. Puuwatu Kota Kendari;
- Bahwa Petugas Kepolisian dari Tim Res Narkoba Polres Kendari melakukan pengeledahan terhadap terdakwa telah menemukan barang bukti berupa 20 (dua puluh) sachet plastik bening berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat bruto 8,74 gram atau berat netto seluruhnya 4,8121 gram dan mengamankan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah pembungkus rokok Twizz, 1 (satu) buah isolasi, 1 (satu) unit timbangan digital, 3 (tiga) Klip plastik bening kosong, 20 (dua puluh) buah potongan pipet, 1 (satu) pax pipet warna kuning dan 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung dengan Sim Card nomor 08954 2679 867 milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari ORE (DPO) pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekitar pukul 22.00 Wita, bertempat di pinggir jalan Lorong samping SMA 2 Kota Kendari dengan cara sistem tempel;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023 sekitar pukul 10.00 Wita, Petugas Kepolisian dari Tim Res Narkoba Polres Kendari mendapat informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi peredaran gelap

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika di sekitar Perumahan BTN Salsabilah I Jalan Lalombaku Kel. Watulondo Kec. Puuwatu Kota Kendari kemudian atas informasi tersebut Petugas Kepolisian dari Tim Res Narkoba Polres Kendari melakukan penyelidikan kemudian sekitar pukul 14.00 Wita, Petugas Kepolisian berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa bertempat di BTN Alama Salsabilah I Jalan Lalombaku Kel. Watulondo Kec. Puuwatu Kota Kendari kemudian melakukan penggeledahan yang disaksikan warga setempat kemudian Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan dan menemukan 17 (tujuh belas) buah potongan pipet yang berisikan 17 (tujuh belas) sachet narkotika jenis shabu didalam sebuah pembungkus rokok Twizz yang tersimpan di dalam laci penyimpanan beras dan juga menemukan barang bukti lainnya dikamar terdakwa atau tepatnya didalam lemari terdakwa berupa 1 (satu) buah Isolasi, 1 (satu) unit timbangan digital, 3 (tiga) klip plastic bening kosong, 1 (satu) pax pipet warna kuning dan mengamankan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung dengan nomor Sim Card 08954 2679 8677 milik terdakwa yang digunakan terdakwa sebagai alat komunikasi dalam melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu kemudian Petugas Kepolisian juga kembali menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) potongan pipet berwarna kuning yang berisikan 3 (tiga) sachet plastic bening yang di berisikan Narkotika jenis shabu, yang sudah sempat ditempelkan/di edarkan oleh terdakwa di sekitar Perumahan BTN Alama Salsabilah I diantaranya 1 (satu) sachet shabu ditemukan di dalam sebuah pot, 1 (satu) sachet shabu ditemukan dibawah pohon dan 1 (satu) sachetnya lagi di temukan berada di pinggir jalan sehingga total paket shabu yang di temukan dari terdakwa sebanyak 20 (dua puluh) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 4,8121 gram, setelah itu terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Res Narkoba Polres Kendari untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3520/ NNF/VIII/2022, tanggal 28 Agustus 2023, dengan hasil pemeriksaan barang bukti berupa 20 (dua puluh) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 4,8121 gram milik terdakwa TAUFIK SANJAYA Alias OPIK adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 (enam satu) lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 tentang

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa unsur setiap orang pada dasarnya sama dengan unsur barang siapa yang menunjuk pada subyek hukum atau pelaku tindak pidana, dimana subyek hukum atau pelaku tindak pidana narkotika tidak saja hanya terbatas pada orang perorangan akan tetapi korporasi juga dapat dipandang sebagai subyek hukum atau pelaku tindak pidana Narkotika.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan unsur setiap orang tersebut jaksa/penuntut umum telah menghadapkan seorang terdakwa dipersidangan yang setelah diidentifikasi ternyata terdakwa tersebut mengaku bernama TAUFIK SANJAYA Alias OPIK yang identitasnya selengkapya sesuai dengan identitas terdakwa yang disebutkan dalam surat dakwaan jaksa/penuntut umum.

Menimbang, bahwa terdakwa TAUFIK SANJAYA Alias OPIK didudukkan sebagai subyek hukum dalam perkara ini ternyata dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik bahkan mampu menjawab dengan jelas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya maka dari fakta tersebut menunjukan bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga terdakwa tidaklah termasuk orang yang harus dikecualikan dari pertanggungjawaban pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas terlepas dari persoalan apakah perbuatan materiil yang didakwakan kepada terdakwa terbukti kebenarannya majelis berpendapat bahwa TAUFIK SANJAYA Alias

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2023/PN Kdi



OPIK adalah termasuk subyek hukum yang dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman" Menimbang, bahwa elemen unsur ini bersifat "alternatif", sehingga apabila salah satu aspek saja terpenuhi maka unsur ini akan dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak adalah pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin untuk melakukan suatu perbuatan sedangkan melawan hukum berarti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan Tanpa Hak atau Melawan Hukum, maka untuk memudahkan pembuktian unsur ini maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan unsur yang diuraikan dalam kalimat berikutnya yakni unsur Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang merupakan rangkaian dari perbuatan yang didakwakan;

Menimbang, bahwa "*Menawarkan Untuk Dijual*" berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli, "*Menjual*" berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, "*Membeli*" berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, "*Menerima*" berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, "*Menjadi Perantara Dalam Jual Beli*" berarti sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan, "*Menukar*" berarti menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan "*Menyerahkan*" berarti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, dan dalam pertimbangan unsur ini akan diuraikan kembali sebagian dari fakta hukum tersebut sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023 sekitar pukul 10.00 Wita, Petugas Kepolisian dari Tim Res Narkoba Polres Kendari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi peredaran gelap Narkotika di sekitar Perumahan BTN Salsabilah I Jalan Lalombaku Kel. Watulondo Kec. Puuwatu Kota Kendari kemudian atas informasi tersebut Petugas Kepolisian dari Tim Res Narkoba Polres Kendari melakukan penyelidikan kemudian sekitar pukul 14.00 Wita, Petugas Kepolisian berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa bertempat di BTN Alama Salsabilah I Jalan Lalombaku Kel. Watulondo Kec. Puuwatu Kota Kendari kemudian melakukan penggeledahan yang disaksikan warga setempat kemudian Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan dan menemukan 17 (tujuh belas) buah potongan pipet yang berisikan 17 (tujuh belas) sachet narkotika jenis shabu didalam sebuah pembungkus rokok Twizz yang tersimpan di dalam laci penyimpanan beras dan juga menemukan barang bukti lainnya dikamar terdakwa atau tepatnya didalam lemari terdakwa berupa 1 (satu) buah Isolasi, 1 (satu) unit timbangan digital, 3 (tiga) klip plastic bening kosong, 1 (satu) pax pipet warna kuning dan mengamankan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung dengan nomor Sim Card 08954 2679 8677 milik terdakwa yang digunakan terdakwa sebagai alat komunikasi dalam melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu kemudian Petugas Kepolisian juga kembali menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) potongan pipet berwarna kuning yang berisikan 3 (tiga) sachet plastic bening yang di berisikan Narkotika jenis shabu, yang sudah sempat ditempelkan/diedarkan oleh terdakwa di sekitar Perumahan BTN Alama Salsabilah I diantaranya 1 (satu) sachet shabu ditemukan di dalam sebuah pot, 1 (satu) sachet shabu ditemukan dibawah pohon dan 1 (satu) sachetnya lagi di temukan berada di pinggir jalan sehingga total paket shabu yang di temukan dari terdakwa sebanyak 20 (dua puluh) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 4,8121 gram, setelah itu terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Res Narkoba Polres Kendari untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari ORE (DPO) pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekitar pukul 22.00 Wita, bertempat di pinggir jalan Lorong samping SMA 2 Kota Kendari dengan cara sistem tempel;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3520/ NNF/VIII/2022, tanggal 28 Agustus 2023, dengan hasil

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan barang bukti berupa 20 (dua puluh) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 4,8121 gram milik terdakwa TAUFIK SANJAYA Alias OPIK adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 (enam satu) lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, terdakwa tidak aktif berperan untuk mencari Narkotika jenis shabu yang dipesan oleh pemesannya, sehingga unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman" tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena unsur kedua tidak terpenuhi maka dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut, dan membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan dakwaan Subsidaire sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang.
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum.
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang".

Menimbang, bahwa unsur setiap orang pada dasarnya sama dengan unsur barang siapa yang menunjuk pada subyek hukum atau pelaku tindak pidana, dimana subyek hukum atau pelaku tindak pidana narkotika tidak saja hanya terbatas pada orang perorangan akan tetapi korporasi juga dapat dipandang sebagai subyek hukum atau pelaku tindak pidana Narkotika.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan unsur setiap orang tersebut jaksa/penuntut umum telah menghadapkan seorang terdakwa dipersidangan yang setelah diidentifikasi ternyata terdakwa tersebut mengaku bernama

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAUFIK SANJAYA Alias OPIK yang identitasnya selengkapnya sesuai dengan identitas terdakwa yang disebutkan dalam surat dakwaan jaksa/penuntut umum.

Menimbang, bahwa terdakwa TAUFIK SANJAYA Alias OPIK didudukan sebagai subyek hukum dalam perkara ini ternyata dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik bahkan mampu menjawab dengan jelas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya maka dari fakta tersebut menunjukkan bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga terdakwa tidaklah termasuk orang yang harus dikecualikan dari pertanggungjawaban pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas terlepas dari persoalan apakah perbuatan materiil yang didakwakan kepada terdakwa terbukti kebenarannya majelis berpendapat bahwa TAUFIK SANJAYA Alias OPIK adalah termasuk subyek hukum yang dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum".

Menimbang, bahwa UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan penjelasan tentang pengertian tanpa hak atau melawan hukum namun kata tanpa hak atau melawan hukum yang banyak ditemukan didalam KUHP yang dapat diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau tidak berwenang atau tanpa ijin yang berwenang.

Menimbang, bahwa UU No. 35 tahun 2009 telah mengatur secara tegas mengenai peredaran, penyaluran dan penyerahan Narkotika antara lain dalam pasal 35 secara tegas menyebutkan mengenai peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan dalam pasal 36 ayat (1) dan (2) UU No. 35 tahun 2009 menyebutkan bahwa Narkotika dalam bentuk obat jadi, hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar Menteri.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) dengan tegas bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi pedagang besar dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah setelah memiliki izin khusus penyaluran dari menteri.

Menimbang, bahwa mengenai penyerahan Narkotika juga telah diatur dalam pasal 43 yang menegaskan bahwa penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat balai pengobatan dan dokter.

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas jika dihubungkan dengan fakta hukum di persidangan ternyata terdakwa TAUFIK SANJAYA Alias OPIK tidak memiliki izin dari mentri atau pejabat yang berwenang untuk menguasai narkotika dan terdakwa bukan seorang pasien yang berhak membawa narkotika berdasarkan resep dokter oleh karena itu terdakwa tidak berhak memiliki Narkotika, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu”.

Menimbang, bahwa perbuatan yang disebutkan dalam unsur tersebut adalah bersifat alternative yang artinya tidak semua perbuatan itu harus dilakukan oleh terdakwa akan tetapi apabila salah satu perbuatan tersebut terbukti dilakukan oleh terdakwa maka perbuatan terdakwa tersebut telah dipandang cukup memenuhi unsur diatas.

Menimbang, bahwa mengenai pengertian narkotika golongan I didalam penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan ;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta hukum di atas dimana pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekitar pukul 14.00. Wita, bertempat di BTN Alama Salsabilah I Jln Lalombaku Kel. Watulondo Kec. Puuwatu Kota Kendari, telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dimana petugas Kepolisian dari Tim Res Narkoba Polres Kendari telah menemukan 17 (tujuh belas) sachet narkotika jenis shabu didalam sebuah pembungkus rokok Twizz yang tersimpan di dalam laci penyimpanan beras dan 3 (tiga) potongan pipet berwarna kuning yang berisikan 3 (tiga) sachet plastic bening yang di berisikan Narkotika jenis shabu, di sekitar Perumahan BTN Alama Salsabilah I diantaranya 1 (satu) sachet shabu ditemukan di dalam sebuah pot, 1 (satu) sachet shabu ditemukan dibawah pohon dan 1 (satu) sachetnya lagi di temukan berada dipinggir jalan sehingga total paket shabu yang ditemukan dari terdakwa sebanyak 20 (dua puluh) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 4,8121 gram, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidaire;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati Nota Pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon kepada Majelis Hakim untuk meringankan hukuman terdakwa sehingga secara tidak langsung, Terdakwa sendiri telah mengakui kebenaran dari apa yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selain menjatuhkan pidana pokok berupa pidana penjara kepada terdakwa, kepadanya pula akan dibebani untuk membayar pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini, yang apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara yang pula akan disebutkan dalam amar putusan nanti (*vide Pasal 148 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 20 (dua puluh) sachet plastik bening berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat bruto 8,74 gram atau berat netto seluruhnya 4,8121 gram, 1 (satu) buah pembungkus rokok Twizz, 1 (satu) buah isolasi, 1 (satu) unit timbangan digital, 3 (tiga) Klip plastik bening kosong, 20 (dua puluh) buah potongan pipet, 1 (satu) pax pipet warna kuning, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung dengan Sim Card nomor 08954 2679 867 milik terdakwa, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan Narkotika dengan menyatakan Negara dalam keadaan darurat Narkotika

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2023/PN Kdi



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui segala perbuatannya dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa TAUFIK SANJAYA Alias OPIK, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair tersebut;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa TAUFIK SANJAYA Alias OPIK, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama tahun dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 20 (dua puluh) sachet plastik bening berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat bruto 8,74 gram atau berat netto seluruhnya 4,8121 gram,
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok Twizz,
 - 1 (satu) buah isolasi,
 - 1 (satu) unit timbangan digital,
 - 3 (tiga) Klip plastik bening kosong,
 - 20 (dua puluh) buah potongan pipet,
 - 1 (satu) pax pipet warna kuning,

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung dengan Sim Card nomor 08954 2679 867 milik terdakwa;

Dirampas untuk Negara;

8. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2024, oleh kami, Andi Eddy Viyata, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Arya Putra Negara Kutawaringin, S.H.,M.H., Wahyu Bintoro, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Sain W, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh Mananda J. Manullang, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arya Putra Negara K, S.H.,M.H.

Andi Eddy Viyata, S.H.,M.H.

Wahyu Bintoro, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Sain W, S.H.,M.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2023/PN Kdi